



PERATURAN PENGURUS

**PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKES)**

Nomor: 001/PP/02.2021

Tentang

**PERBEDAAN SKOR ANTAR ASESOR PADA ASESMEN KECUKUPAN, ASESMEN
LAPANGAN, DAN SIDANG MAJELIS AKREDITASI**

- Menimbang :**
1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri yang diberi wewenang untuk melaksanakan evaluasi eksternal mutu pendidikan pada Program Studi Ilmu Kesehatan;
 2. Bahwa evaluasi mutu pendidikan dilakukan oleh asesor LAM-PTKes berdasarkan kepakaran masing-masing asesor dalam membuat keputusan pakar (*expert judgment*);
 3. Bahwa perbedaan skor kerap terjadi dan merupakan hal yang wajar diantara asesor saat penilaian asesmen kecukupan dan asesmen lapangan;
 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Perkumpulan LAM-PTKes perlu menetapkan kebijakan terkait perbedaan skor yang dapat diterima antar asesor pada asesmen kecukupan dan asesmen lapangan
 5. Bahwa kebijakan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Kepmenhukham Nomor AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
8. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
9. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) meluncurkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes.

Pasal 1

Pengertian

- (1) Perkumpulan LAM-PTKes adalah lembaga penilai eksternal mutu pendidikan pada Program Studi Ilmu Kesehatan
- (2) Akreditasi adalah kegiatan penilaian eksternal yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi terhadap mutu Pendidikan untuk menentukan peringkat Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- (3) Asesor adalah seseorang yang ditunjuk oleh Perkumpulan LAM-PTKes untuk melakukan kajian dokumen akreditasi dan kondisi nyata program studi sebagai bukti untuk menilai/menetapkan skor yang digunakan dalam menetapkan status dan peringkat akreditasinya (*evidence based accreditation*) melalui kegiatan saat asesmen kecukupan dan asesmen lapangan;
- (4) Validator adalah asesor yang telah dilatih untuk memvalidasi hasil tinjauan penilaian asesor dengan menyelaraskan deskripsi yang dibuat asesor dan nilai yang diberikan untuk deskripsi tersebut;
- (5) Instrumen akreditasi adalah dokumen yang terdiri dari Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri dan harus diisi oleh program studi untuk digunakan sebagai landasan asesor dalam menilai mutu pendidikan Program Studi;
- (6) Skor yaitu hasil kegiatan menilai diberikan oleh asesor dengan mengacu pada matrik penilaian pada saat asesmen kecukupan dan asesmen lapangan;



- (7) Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan pemberian nilai terhadap data, informasi dan kinerja yang disajikan oleh Program Studi Kesehatan dan Unit Pengelola berupa dokumen kinerja serta portofolio laporan evaluasi diri. Kegiatan ini dilakukan oleh tim asesor secara online, sebelum dilakukan asesmen lapangan ke lokasi Program Studi Kesehatan yang akan diakreditasi;
- (8) Asesmen lapangan adalah kegiatan memverifikasi, dan memvalidasi bukti-bukti dari dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi dan Unit Pengelola secara riil dan akurat berdasarkan hasil asesmen kecukupan dengan mempertimbangkan data dan bukti baru yang disampaikan Program Studi jika ada. Kegiatan verifikasi dan validasi diikuti dengan pemberian nilai mengacu pada matrik penilaian. Asesmen lapangan dilaksanakan oleh tim asesor
- (9) Validasi adalah kegiatan yang dilakukan validator untuk mengevaluasi dan menyelaraskan antara deskripsi dan pemberian skor oleh tim asesor sebagai hasil penilaian asesmen kecukupan dan asesmen lapangan.
- (10) Perbedaan skor penilaian adalah angka berbeda signifikan antara satu asesor dengan asesor lainnya dalam tim asesor. Perbedaan skor ini meliputi perbedaan total skor antar asesor dalam satu tim dan antara total skor pada asesmen kecukupan dan asesmen lapangan.

Pasal 2

Ketentuan Perbedaan Skor

Pengertian perbedaan skor ada dua yaitu:

- (1) Perbedaan signifikan total skor antar asesor dalam satu tim.
 - a. Perbedaan skor antar item tidak lebih dari 1 (satu) poin.
 - b. Perbedaan total skor antar asesor dalam satu kegiatan (asesmen kecukupan atau asesmen lapangan) tidak lebih dari 10 (sepuluh) poin.
- (2) Apabila pada asesmen lapangan terdapat perbedaan lebih dari 10 (sepuluh) poin, maka tim asesor harus mempertanggung-jawabkan melalui catatan khusus untuk dipertimbangkan penundaan hasil Asesmen Lapangan.
- (3) Perbedaan signifikan total skor pada Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan. Perbedaan skor total Asesmen Kecukupan (AK) dengan skor total Asesmen Lapangan (AL) tidak lebih dari 20 (dua puluh) poin, kecuali ditunjukkan dengan ditemukan bukti riil dan akurat di lapangan.



Pasal 3

Ketentuan Saat Validasi Asesmen Kecukupan

- (1) Validator memvalidasi hasil asesmen kecukupan dengan memberikan tanggapan pada kolom komentar validator asesmen kecukupan;
- (2) Dalam melakukan validasi terhadap asesmen kecukupan, validator melakukan verifikasi terhadap deskripsi yang dibuat oleh masing-masing asesor dengan mengacu pada matriks penilaian;
- (3) Validator berwenang melakukan koreksi terhadap penilaian asesor, apabila terdapat perbedaan skor seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2). Koreksi tersebut berupa komentar untuk menurunkan atau menaikkan skor, kecuali ditemukan bukti riil dan akurat di lapangan
- (4) Apabila terjadi deskripsian skor antar asesor lebih dari 1 (satu) poin per item atau beda total skor antar asesor lebih dari 10 (sepuluh) poin, maka validator meminta tim asesor untuk memperbaiki hasil penilaian dan menggunggah kembali hasil tersebut melalui SIMAk V2.

Pasal 4

Ketentuan Saat Validasi Asesmen Lapangan

- (1) Validator memvalidasi hasil asesmen lapangan dengan memberikan tanggapan pada kolom komentar validator asesmen lapangan;
- (2) Dalam melakukan validasi terhadap asesmen lapangan, validator melakukan verifikasi terhadap deskripsi yang dibuat oleh masing-masing asesor dengan mengacu pada matriks penilaian;
- (3) Validator berwenang melakukan koreksi terhadap penilaian asesor, apabila terdapat perbedaan skor seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2). Koreksi tersebut berupa komentar untuk menurunkan atau menaikkan skor, kecuali ditemukan bukti riil dan akurat di lapangan
- (4) Validator tidak berkomunikasi dengan asesor



Pasal 5

Perbedaan Skor Pada Sidang Majelis Akreditasi

- (1) Penetapan penurunan dan peningkatan peringkat yang diputuskan Majelis Akreditasi LAM-PTKes harus memperhatikan hasil Asesmen Lapangan dan Validasi.
- (2) Penurunan dan kenaikan skor total dengan perbedaan di atas 10 (sepuluh) poin, harus dikaji kembali secara seksama menggunakan berbagai sumber acuan sebelum ditetapkan keputusan.
- (3) Penurunan dan peningkatan peringkat yang dilakukan oleh Majelis Akreditasi harus dikaji kembali secara seksama menggunakan berbagai sumber acuan sebelum ditetapkan keputusan.

Pasal 6

Penutup

- (1) Kebijakan ini dibuat untuk dijadikan acuan oleh Tim Penilai Perkumpulan LAM-PTKes;
- (2) Apabila terdapat peraturan/kebijakan baru terkait penilaian maka akan dijadikan acuan oleh Perkumpulan LAM-PTKes untuk melakukan penyesuaian kembali;
- (3) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Februari 2021

Kerna,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD